



PENETAPAN

Nomor 363/Pdt.P/2021/PA.Tgrs

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara penetapan ahli waris pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan yang diajukan oleh:

- 1. Wastinah Binti Maryoto**, Nik: 3674066708680005 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten tanggal 12 Januari 2013, lahir di Yogyakarta, 27 Agustus 1968, umur 53 tahun, Agama: Islam, Pendidikan: SLTA, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jl. HS. Pamulang Barat No. 57 Rt. 004 Rw. 006 Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagai **Pemohon I**; bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anak di bawah umur yang bernama **Khalusi Dwi Anggraeni Binti S. Pandoyo, SH.**, Nik: 3674066706020013 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten tanggal 11 Februari 2020, lahir di Tangerang, 27 Juni 2002, umur: 19 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mahasiswa, Tempat tinggal Jl. HS. Pamulang Barat No. 57 Rt. 004 Rw. 006 Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
- 2. Nurdianingsih Ery Sabdowati Binti S. Pandoyo, SH.**, Nik: 3674065507940006 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten tanggal 03 April 2019, lahir di Tangerang, 15 Juli 1994, umur: 27 tahun, Agama: Islam, Pendidikan: S2, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Tempat tinggal Jl. HS. Pamulang Barat No. 57 Rt. 004 Rw. 006 Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan

Hal. 1 dari 13 PAW No. 363/Pdt.P/2021/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam Register Perkara Nomor 363/Pdt.P/2021/PA.Tgrs tanggal 17 Juni 2021 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris dari pewaris yang bernama Almarhum S. Pandoyo, SH. Bin Surodinomo yang telah meninggal dunia karena sakit pada Tanggal 03 Desember 2020 sebagaimana tertuang dalam Akta Kematian Nomor. 3674-KM-08012021-0025 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, tertanggal 08 Januari 2021;
2. Bahwa orang tua laki-laki dari Pewaris Almarhum S. Pandoyo, SH. Bin Surodinomo yang bernama Almarhum Surodinomo juga telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum S. Pandoyo, SH. Bin Surodinomo dikarenakan sakit pada tanggal 02 Juli 2020 berdasarkan Akta Kematian yang telah dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul Provinsi D.I Yogyakarta dengan Nomor: 3403-KM-25052021-0016 tertanggal 27 Mei 2021;
3. Bahwa orang tua Perempuan dari Pewaris Almarhum S. Pandoyo, SH. Bin Surodinomo yang bernama Almarhumah Ginem juga telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris Almarhum S. Pandoyo, SH. Bin Surodinomo dikarenakan sakit pada tanggal 08 Agustus 2017 berdasarkan Akta Kematian yang telah dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul Provinsi D.I Yogyakarta dengan Nomor: 3403-KM-08062021-0004 tertanggal 08 Juni 2021;

Hal. 2 dari 13 PAW No. 363/Pdt.P/2021/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Pewaris Almarhum S. Pandoyo, SH. Bin Surodinomo semasa hidupnya menikah hanya 1 (satu) kali dengan seorang Perempuan yang bernama: Wastinah Binti Maryoto yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 September 1993 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Mojo Kabupaten Gunung Kidul Provinsi D.I Yogyakarta, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 344/13/IX/93 tertanggal 04 September 1993 dan tidak pernah ada proses perceraian;
5. Bahwa, antara Pewaris Almarhum S. Pandoyo, SH. Bin Surodinomo dan Wastinah Binti Maryoto semasa hidupnya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
 - 5.1 Nurdianingsih Ery Sabdowati Binti Almarhum S. Pandoyo, SH., Perempuan, Tangerang, 15 Juli 1994;
 - 5.2 Khalusi Dwi Anggraeni Binti Almarhum S. Pandoyo, SH., Perempuan, Tangerang, 27 Juni 2002;
6. Bahwa, dengan meninggalnya Pewaris Almarhum S. Pandoyo, SH. Bin Surodinomo maka yang menjadi ahli waris dari pewaris adalah:
 - 6.1 Wastinah Binti Maryoto (*Istri Almarhum*);
 - 6.2 Nurdianingsih Ery Sabdowati Binti Almarhum S. Pandoyo, SH. (*Anak Kandung Almarhum*);
 - 6.3 Khalusi Dwi Anggraeni Binti Almarhum S. Pandoyo, SH. (*Anak Kandung Almarhum*);
7. Bahwa, Pewaris Almarhum S. Pandoyo, SH. Bin Surodinomo sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat kepada sispapun;
8. Bahwa, Pewaris Almarhum S. Pandoyo, SH. Bin Surodinomo, sampai dengan meninggalnya tetap beragama islam dan diurus jenazahnya sesuai syariat islam;
9. Bahwa, Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan Pewaris Almarhum S. Pandoyo, SH. Bin Surodinomo baik yang berupa hak, Pemberesan, kewajiban, dan balik nama serta pengurusan atas harta-harta peninggalan

Hal. 3 dari 13 PAW No. 363/Pdt.P/2021/PA Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*tirkah*) Pewaris Almarhum S. Pandoyo, SH. Bin Surodinomo, maka Para Pemohon memohon dibuatkan Penetapan Ahli Waris dari Pewaris Almarhum S. Pandoyo, SH. Bin Surodinomo;

10. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris Almarhum S. Pandoyo, SH. Bin Surodinomo tidak pernah memiliki anak angkat dan hingga saat ini tidak pernah ada pihak lain yang memperlmasalahakan atau mengaku sebagai ahli waris Pewaris serta tidak pernah pula ada yang memperlmasalahakan atau menggugat atau menyengketakan atau menyita harta-harta peninggalan Pewaris Almarhum S. Pandoyo, SH. Bin Surodinomo a quo.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Para Pemohon mohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Tigraksa Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dan mengabulkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Pewaris Almarhum S. Pandoyo, SH. Bin Surodinomo yang telah meninggal dunia karena sakit pada Tanggal 03 Desember 2020 sebagaimana tertuang dalam Akta Kematian Nomor. 3674-KM-08012021-0025 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, tertanggal 08 Januari 2021;
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa:
 - 3.1 Wastinah Binti Maryoto (*Istri Almarhum*);
 - 3.2 Nurdianingsih Ery Sabdowati Binti Almarhum S. Pandoyo, SH. (*Anak Kandung Almarhum*);
 - 3.3 Khalusi Dwi Anggraeni Binti Almarhum S. Pandoyo, SH. (*Anak Kandung Almarhum*);adalah Ahli Waris dari Pewaris Almarhum S. Pandoyo, SH. Bin Surodinomo;
2. Menetapkan Para Pemohon (*Ahli Waris*) dapat mewakili Pewaris Almarhum S. Pandoyo, SH. Bin Surodinomo untuk mengurus segala sesuatu yang

Hal. 4 dari 13 PAW No. 363/Pdt.P/2021/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan harta peninggalan (*tirkah*) Pewaris Almarhum S. Pandoyo, SH. Bin Surodinomo;

3. Menetapkan biaya-biaya menurut hukum ;

ATAU :

- Apabila yang mulia Ketua Pengadilan Agama Tigraksa cq. Majelis Hakim a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan Putusan seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir dipersidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, dan para Pemohon menyatakan mencabut Pemohon III dengan menjadikan Pemohon I sebagai wali yang mewakili kepentingan hukumnya karena masih di bawah umur (19 tahun) dan mencabut petitum poin 4, selebihnya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dibawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **Khalusi Dwi Anggraeni Binti S. Pandoyo, SH**, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Pewaris dan Pemohon I, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.4;

Hal. 5 dari 13 PAW No. 363/Pdt.P/2021/PA Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Kelahiran an. **Nurdianingsih Ery Sabdowati Binti S. Pandoyo, SH** (Pemohon II), bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran an. **Khalusi Dwi Anggraeni Binti S. Pandoyo, SH** (anak Pemohon I), bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga an. Suami Pemohon I, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. S. Pandoyo Nomor 3674-KM-080120201-0025, tanggal 8 Januari 2021, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Surodinomo Nomor 3403-KM-25052021-0016, tanggal 27 Mei 2021, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Glnem Nomor 3403-KM-25052021-0004, tanggal 18 Juni 2021, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda bukti P.10
11. Fotokopi surat pernyataan ahli waris, tanggal 25 Januari 2021, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda bukti P.11;

2. Saksi-saksi :

Saksi kesatu Paulus Ujang bin Hadi Suwito, mengaku sepupu dengan Pemohon I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama adalah untuk Mengurus segala sesuat yang berkaitan dengan Pewaris Almarhum S. Pandoyo, SH. Bin Surodinomo baik yang berupa hak, Pemberesan, kewajiban, dan balik nama serta pengurusan atas harta-harta peninggalan (tirkah);
- Bahwa S. Pandoyo bin Surodinomo yang telah meninggal dunia karena sakit pada Tanggal 03 Desember 2020;

Hal. 6 dari 13 PAW No. 363/Pdt.P/2021/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meninggalnya S. Pandoyo bukan karena ulah istri dan anak-anak, tetapi karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya S. Pandoyo satu kali menikah, dengan perempuan bernama Wastinah;
- Bahwa dari pernikahan S. Pandoyo dengan Wastinah melahirkan dua orang anak;
- Bahwa kedua orang tua S. Pandoyo bapaknya bernama Surodinomo dan ibunya bernama Ginem terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa nama ayah S. Pandoyo adalah Surodinomo;
- Bahwa semasa hidup S. Pandoyo tidak pernah bercerai dengan Wastinah;
- Bahwa agama yang dianut semasa hidup S. Pandoyo adalah agama Islam;
- Bahwa agama yang dianut oleh istri dan anak-anak S. Pandoyo, adalah agama Islam;
- Bahwa almarhum S. Pandoyo bin Surodinomo tidak meninggalkan wasiat;
- Bahwa anak almarhum S. Pandoyo bin Surodinomo yang bernama Khalusi Dwi Anggraeni Binti S. Pandoyo, SH masih di bawah umur, sedangkan anak bernama Nurdianingsih Ery Sabdowati Binti S. Pandoyo, SH sudah dewasa;

Saksi kedua, Suniyati binti Maryoto, mengaku adik kandung Pemohon I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama adalah untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan pewaris Almarhum S. Pandoyo, SH. Bin Surodinomo baik yang berupa hak, Pemberesan, kewajiban, dan balik nama serta pengurusan atas harta-harta peninggalan (tirkah);
- Bahwa S. Pandoyo bin Surodinomo yang telah meninggal dunia karena sakit pada Tanggal 03 Desember 2020;
- Bahwa meninggalnya S. Pandoyo bukan karena ulah istri dan anak-anaknya, tetapi karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya S. Pandoyo menikah dengan perempuan bernama Wastinah;

Hal. 7 dari 13 PAW No. 363/Pdt.P/2021/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan S. Pandoyo dengan Wastinah melahirkan dua orang anak;
- Bahwa kedua orang tua S. Pandoyo bapaknya bernama Surodinomo dan ibunya bernama Ginem terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup S. Pandoyo tidak pernah beristeri selain Wastinah;
- Bahwa semasa hidup S. Pandoyo tidak pernah bercerai dengan Wastinah ;
- Bahwa agama yang dianut semasa hidup S. Pandoyo adalah agama Islam begitu juga agama yang dianut oleh istri dan anak-anak S. Pandoyo, adalah agama Islam;
- Bahwa anak almarhum S. Pandoyo bin Surodinomo yang bernama Khalusi Dwi Anggraeni Binti S. Pandoyo, SH masih di bawah umur, sedangkan anak bernama Nurdianingsih Ery Sabdowati Binti S. Pandoyo, SH sudah dewasa;
- Bahwa almarhum S. Pandoyo bin Surodinomo tidak meninggalkan wasiat;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan tetap ingin permohonan penetapan ahli warisnya disahkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dengan perbaikannya.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa dasar kewenangan untuk memeriksa perkara ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) beserta penjelasannya dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 8 dari 13 PAW No. 363/Pdt.P/2021/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, S. Pandoyo bin Surodinomo telah meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 2020, karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam, semasa hidupnya almarhum S. Pandoyo bin Surodinomo, satu kali menikah dengan Wastinah binti Maryoto dan telah dikaruniai tiga anak, ayah dan ibu almarhum S. Pandoyo bin Surodinomo telah meninggal dunia demikian pula seterusnya ke atas, para ahli waris membutuhkan penetapan untuk Mengurus segala sesuat yang berkaitan dengan pewaris Almarhum S. Pandoyo, SH. Bin Surodinomo baik yang berupa hak, Pemberesan, kewajiban, dan balik nama serta pengurusan atas harta-harta peninggalan (tirkah);

Menimbang, bahwa P.1 sampai dengan P.11 dan dua orang saksi yang masing-masing bernama Paulus Ujang bin Hadi Suwito dan Suniyati binti Maryoto;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11, bukti tertulis tersebut bersifat partai, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan serta ditandatangani oleh pejabat yang membuat, sehingga memenuhi syarat formil akta otentik. Isi berhubungan langsung dengan permohonan para Pemohon, isi tidak bertentangan dengan hukum kesusilaan, agama, dan ketertiban umum serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti sehingga memenuhi syarat materil akta otentik, dan bukti tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 202 tentang Bea Meterai, karena sudah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai akta otentik, maka bukti P.1 sampai dengan bukti P.13 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon telah memberi keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang didengar sebagai saksi, mengucapkan sumpah, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama bernama Paulus Ujang bin Hadi Suwito dan saksi kedua bernama Suniyati binti Maryoto sama-sama

Hal. 9 dari 13 PAW No. 363/Pdt.P/2021/PA Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dan saling bersesuaian satu sama lain bahwa S. Pandoyo meninggal pada tanggal 3 Desember 2020, menikah dengan Wastinah dan melahirkan tiga orang anak, S. Pandoyo sewaktu meninggal kedua orang tuanya lebih dahulu meninggal dunia dan tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama adalah untuk Mengurus segala sesuat yang berkaitan dengan pewaris Almarhum S. Pandoyo, SH. Bin Surodinomo baik yang berupa hak, Pemberesan, kewajiban, dan balik nama serta pengurusan atas harta-harta peninggalan (tirkah), kejadian demikian merupakan fakta, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat formil dan materil tersebut, kesaksian saksi-saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan kesaksian saksi tersebut telah ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa S. Pandoyo meninggal pada tanggal 3 Desember 2020 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya S. Pandoyo satu kali menikah dengan perempuan bernama Wastinah dan melahirkan dua orang anak dan tidak pernah bercerai sampai S. Pandoyo meninggal dunia;
- Bahwa kedua orang tua S. Pandoyo lebih dahulu meninggal;
- Bahwa agama yang dianut oleh istri dan anak-anak S. Pandoyo, adalah agama Islam;
- Bahwa meninggalnya S. Pandoyo karena sakit, bukan ulah dari istri dan anak-anaknya.
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama adalah untuk mengurus segala sesuat yang berkaitan dengan pewaris Almarhum S. Pandoyo, SH. Bin Surodinomo baik yang berupa hak, Pemberesan, kewajiban, dan balik nama serta pengurusan atas harta-harta peninggalan (tirkah);

Hal. 10 dari 13 PAW No. 363/Pdt.P/2021/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ayah almarhum bernama Surodinomo lebih dahulu meninggal dunia, bukti P.9 daripada S. Pandoyo, bukti P.8, dan S. Pandoyo meninggalkan 2 orang anak, kedua-duanya anak perempuan, bukti P.5, bukti P.6 dan bukti P.7, karena anak almarhum S. Pandoyo keduanya adalah perempuan, maka dalam ilmu faraid anak tersebut memperoleh bahagian fardu dengan katalain tidak menghabisi semua harta dan tidak memahjubkan ahli waris yang berada di bawahnya yaitu cucu serta yang berada disamping yaitu saudara almarhum;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya almarhum S. Pandoyo satu kali menikah dengan perempuan yang bernama Wastinah berdasarkan bukti P4, dengan berkumpulnya istri dengan anak-anak almarhum bukti P.7, tidak menyebabkan terhibahnya istri, karena berbeda jalur mewarisnya, anak menjadi ahli waris dari almarhum karena hubungan darah, lihat Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan janda almarhum menjadi ahli waris karena hubungan perkawinan, lihat Pasal 174 ayat (1) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut istri dan anak-anak S. Pandoyo tidak terhalang menjadi ahli waris sesuai maksud Pasal 172, Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan pewaris Almarhum S. Pandoyo, SH. Bin Surodinomo baik yang berupa hak, Pemberesan, kewajiban, dan balik nama serta pengurusan atas harta-harta peninggalan (tirkah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon agar Wastinah binti Maryoto (istri), Nurdianingsih Ery Sabdowati Binti S. Pandoyo, SH (anak) dan **Khalusi Dwi Anggraeni Binti S. Pandoyo, SH.** (anak) ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum S. Pandoyo bin Surodinomo, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 11 dari 13 PAW No. 363/Pdt.P/2021/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan S. Pandoyo bin Surodinomo meninggal pada tanggal 3 Desember 2020;
3. Menetapkan sebagai berikut :
 1. Wastinah binti Maryoto (istri);
 2. Nurdianingsih Ery Sabdowati Binti S. Pandoyo, SH (anak) dan
 3. Khalusi Dwi Anggraeni Binti S. Pandoyo, SH (anak);adalah ahli waris S. Pandoyo bin Surodinomo.
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijah 1442 Hijriah oleh Drs. H. Makka A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hudaibi dan Endin Tajudin, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Umi Wardah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Hudaibi

Drs. H. Makka A.

Endin Tajudin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Umi Wardah

Hal. 12 dari 13 PAW No. 363/Pdt.P/2021/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 75.000,00
- Panggilan Pemohon	: Rp450.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 30.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 PAW No. 363/Pdt.P/2021/PA Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)